



PUTUSAN

Nomor 2536 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- SRI MULYATI**, bertempat tinggal di Karang Anom I, RT 006, RW 009, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- INDRA SANJAYA**, bertempat tinggal di Karang Anom I, RT 006, RW 009, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- WIWIN WINARTI**, bertempat tinggal di Karang Anom I, RT 006, RW 009, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juhari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Muhtar & Partners*, beralamat di Jalan Pasundan Nomor 19 A, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2016; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

I. R SAKADISASTRA dan R RUGIWA (PARA AHLI WARIS ALMARHUM NY R RATNA GUMILANG), bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 19, RT 17, RW II, Desa

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I;

II. SOENARDI, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 19, RT 17, RW II, Desa Negri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

III. SIN TJOEN ALIAS SINTAWATI, bertempat tinggal di Perumahan Galuh Mas Mediterania A6 Nomor 7, Blok 2, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didi Suwardi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Didi Suwardi & Rekan, beralamat di Jalan A Yani Nomor 28, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;

Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III;

IV. ONG KOAT GOANG, bertempat tinggal di Jalan Karanganyar, RT 01, RW 07, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didi Suwardi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Didi Suwardi & Rekan, beralamat di Jalan A Yani Nomor 28, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;

Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV;

D a n :

1. PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG cq KECAMATAN BARAT, diwakili oleh Camat Karawang Barat Kabupaten Karawang, Wiwiek Krisnawati, S.Sos.,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024



beralamat di Komplek Perkantoran Tanjungpura,
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

2. PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG cq

KELURAHAN KARAWANG WETAN, diwakili Lurah
Nagasari, H Endeng S.H., M.H., beralamat di Jalan
Pranatayudha Nomor 25, atau sekarang di Jalan Terusan
Kodim Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa
Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H Kiki
Saubari S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil
Negara pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang,
beralamat di Jalan A Yani Nomor 1 Karawang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2015;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan
Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari perkawinan dari almarhum Jo Han Lie alias Ali Wijaya (bapak kandung) dan Gouw Sin Nio alias Hartini (ibu kandung);
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 337 1976 tanggal 31 Desember 1976, dengan dasar hak tanah milik adat Nomor C 96 Kikitir 96, Persil Nomor

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024



154/D I Desa Karawang Wetan atas nama Gouw Sin Nio alias Hartini yang dibuat oleh Turut Tergugat I adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan sebidang tanah darat yang terletak di Jalan Karang Anyar RT 1 RW 7 Kelurahan Nagasari (belakang Pasar Karawang), Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang dengan batas-batas :

- Sebelah utara : jalan belakang Pasar Karawang ;
- Sebelah timur : tanah pekarangan Ny. Sujatta Gozali ;
- Sebelah selatan: tanah pekarangan Karnadi ;
- Sebelah barat : tanah pekarangan Karnadi ;

Adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari hak pewarisan;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan demi hukum Akta Jual Beli Nomor 449A/1981 tanggal 4 Juli 1981 atas nama Sin Tjoen Alias Sintawati yang dibuat oleh Turut Tergugat I, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat IV atau siapapun juga yang memperoleh hak di tanah sengketa harus diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ada bangunan dan barang lainnya, serta tanpa ada hak ataupun beban apapun di atasnya;

8. Menghukum ganti rugi kerugian materiil yang diderita Para Penggugat yang harus dibayar oleh Penggugat IV secara tunai dan seketika diserahkan kepada Para Penggugat uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9. Menghukum ganti rugi kerugian imateriil yang diderita Para Penggugat yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tunai dan seketika diserahkan kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024



11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara gugatan ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Bila majelis berpendapat lain, mohon memberikan putusan lain yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat, dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan adalah ahli waris Gouw Sin Nio alias Hartini akan tetapi Para Tergugat tidak menguraikan silsilah dan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek perkara, bahwa untuk menyatakan diri sebagai ahli waris haruslah merujuk kepada silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dan penetapan ahli waris;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 449A tahun 1981 antara Tergugat III dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan II adalah akta yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pengugat Rekonvensi/Tergugat III dan Tergugat IV adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 449A tahun 1981 seluas \pm 130 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : jalan PUK;
 - Selatan berbatasan dengan : Karnadi;
 - Barat berbatasan dengan : Karnadi;
 - Timur berbatasan dengan : Ny Sujata Gozali;
5. Menyatakan terhadap perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ingin menguasai tanah milik Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III dan IV didasarkan kepada Akta Jual Beli Nomor: 337 Tahun 1976 adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
10. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Kwg tanggal 11 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 180/PDT/2017/PT BDG tanggal 12 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan IV ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Kwg tanggal 11 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeijk verklaard*);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan IV Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankeijk verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan IV Konvensi ditaksir nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017 terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 180/PDT/2017/PT BDG, tanggal 12 Juni 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 30/Pdt.G/2015/PN Kwg, tanggal 11 Januari 2016;
- Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari perkawinan dari almarhum Jo Han Lie alias Ali Wijaya (bapak kandung) dan Gouw Sin Nio Alias Hartini (ibu kandung);
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 337 Tahun 1976 tanggal 31 Desember 1976, dengan dasar hak tanah milik adat Nomor C 96 Kikitir 96, Persil Nomor 154/DI Desa Karawang Wetan atas nama Gouw Sin Nio Alias Hartini yang dibuat oleh Turut Tergugat I adalah sah secara hukum ;
- Menyatakan sebidang tanah darat yang terletak di Jalan Karang Anyar RT 01 RW 07 Kelurahan Nagasari (belakang Pasar Karawang), Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang dengan batas- batas:
 - Sebelah utara : jalan belakang Pasar Karawang ;
 - Sebelah timur : tanah pekarangan Ny. Sujatta Gozali ;
 - Sebelah selatan : tanah pekarangan Karnadi ;
 - Sebelah barat : tanah pekarangan Karnadi ;adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari hak pewarisan;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan demi hukum Akta Jual Beli Nomor 449A/1981 tanggal 4 Juli 1981 atas nama Sin Tioen alias Sintawati yang dibuat oleh Turut Tergugat I, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat IV atau siapapun juga yang memperoleh hak di tanah sengketa harus diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ada bangunan dan barang lainnya, serta tanpa ada hak ataupun beban apapun di atasnya;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024



- Menghukum ganti rugi kerugian materiil yang diderita Para Penggugat yang harus dibayar oleh Penggugat IV secara tunai dan seketika diserahkan kepada Para Penggugat uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum ganti rugi kerugian imateriil yang diderita Para Penggugat yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tunai dan seketika diserahkan kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV/Para Terbanding I, II, III, dan IV/Para Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara di tingkat kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi III dan IV/Pembanding III dan IV/Tergugat III dan IV dalam konvensi tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024



dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak oleh karena berdasarkan bukti *re/laas* panggilan Tergugat I R Sakadisastra dan R Rugiwa sudah meninggal dunia, maka seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan beralih kepada ahli waris R Sakadisastra dan R Rugiwa, sehingga tepat dengan tidak dijadikannya sebagai pihak para ahli waris dari R Sakadisastra dan R Rugiwa dalam perkara *aquo*, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Sri Mulyati dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SRI MULYATI, 2. INDRA SANJAYA, 3. WIWIN WINARTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2536 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)